



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 337 /ORG/2022

TENTANG

PETA JABATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, setiap instansi Pemerintah wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sebagai dasar dalam melaksanakan penataan Aparatur Sipil Negara guna menjamin efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jabatan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Peta Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai syarat pengajuan usulan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 Juli 2022

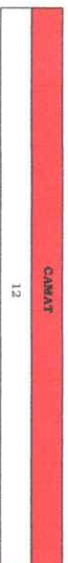
U. BUPATI KAPUAS HULU, 9


FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
U.p. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
4. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Inspektur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk diketahui.

PETA JABATAN RECAMATAN SEBERUANG



JUMLAH PEGAWAI PER KELAS JABATAN :			18 Org
	Struktural / Pelaksana	Jf	Jml
Kelas 14 :	- org	-	-
Kelas 13 :	- org	-	-
Kelas 12 :	1 org	1	1
Kelas 11 :	- org	-	-
Kelas 9 :	- org	-	-
Kelas 8 :	4 org	4	4
Kelas 7 :	3 org	3	3
Kelas 6 :	2 org	2	2
Kelas 5 :	7 org	7	7
Kelas 3 :	1 org	1	1
Jml KJ	18	18	18

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Analisis Laporan Akurabilitas Kinerja	7	0	1	-1
Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	1	0
Bendahara	7	1	1	0
Pengadministrasian Keuangan	5	1	1	0
Penilai Laporan Keuangan	7	1	1	0

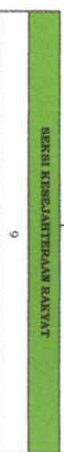
Jabatan	Kelas	B
Pengelola Kepegawaian	6	0
Pengadministrasian Umum	5	2
Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6	1
Penyusunan Keseluruhan Barang Inventaris	7	0



Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Pengadministrasian Pemerintahan	5	1	4	-3
Pengadministrasian Kependudukan	5	1	1	0
Pengolah Data	6	1	1	0
Analisis Tata Pnja	7	1	1	0



Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Perencanaan	6	0	1	-1
Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	0	1	-1
Pengadministrasian Umum	5	1	1	0
Analisis Pembangunan	7	1	1	-1



Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	0	1	-1
Pengadministrasian Umum	5	1	1	0
Analisis Kesejahteraan Rakyat	7	0	1	-1



Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Pengelola Keamanan dan Ketertidakan Umum	6	0	1	-1
Pelugas Keamanan	3	1	1	0
Analisis Polisi Pamong Praja	7	0	1	-1

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Jf Prantara Komputer Peleaksana	6	0	1	-1
Arspas Peleaksana (Jf)	6	0	1	-1
Operator SIAR (Jf)	6	0	1	-1
Satuan Polisi Pamong Praja Peleaksana (Jf)	6	0	2	-2
Satuan Polisi Pamong Praja Peleaksana Lanjutan (Jf)	7	0	2	-2